



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 3419 /2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
BAHRUL ULUM PERUMAHAN KWAYANGAN KEDUNGWUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bahrul Ulum Perumahan Kwayangan Kedungwuni yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Perumahan Kwayangan, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 05/ Yayasan Bahrul Ulum / V/ 2011
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Islam Bahrul Ulum perlu diberikan ijin Operasional Sekolah Dasar;
- b. Bahwa untuk ijin Operasional Sekolah Dasar perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Bahrul Ulum Perumahan Kwayangan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum
Perumahan Kwayangan Kedungwuni
Alamat : Jl. Dewa Ruci 202, Rt 02 Rw 03 Perumahan
Kwayangan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan
Jenis/ Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Bahrul Ulum
Program : Pendidikan Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2010/ 2011 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,
Pada Tanggal 1 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Drs. H. XOYON USTAR HIDAYAT, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19590506 197802 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedungwuni